LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 25 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA WULU KECAMATAN TALAGA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk pelayanan peningkatan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan pada Wilayah Dusun Wulu Desa Talaga Satu, perlu diadakan Pembentukan Desa Wulu Kecamatan Talaga Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Wulu Kecamatan Talaga Raya;
- mengingat
- : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142):

- 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang – undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 3);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 11);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENTANG PEMBENTUKAN DESA WULU
KECAMATAN TALAGA RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wulu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Wulu Kecamatan Talaga Raya dalam Wilayah Kabupaten Buton di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Wulu terdiri atas:
 - a. Dusun Wulu I;
 - b. Dusun Wulu II.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Wulu berkedudukan di Dusun Wulu.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Wulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas wilayah Desa Talaga Satu berkurang seluas wilayah Desa Wulu.

Pasal 5

- (1) Desa Wulu Kecamatan Talaga Raya mempunyai batas batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bombana;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Spelman;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Talaga;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana.
- (2) Batas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan batas wilayah Desa Wulu Kecamatan Talaga Raya secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB III

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Wulu diangkat seorang Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di Pasarwajo padatanggal 25 Oktober 2005 BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 27 Oktober 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON.

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d NIP. 010110307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2005 NOMOR : 25